

Sosialisasi Naskah Akademik Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah Pada Pekerja Seni di Kota Tasikmalaya

Maya Ruhtiani ^{1*}

¹ Universitas Harapan Bangsa

* mayaruhtiani@uhb.ac.id

Abstrak

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang dikenal dengan ragam budaya yang dimilikinya yaitu dikenal dengan industri kreatif yang berasal dari kebudayaan masyarakat secara turun temurun. sebagai kota yang memiliki kebudayaan daerah yang khas baik dalam bidang industri kerajinan, kesenian maupun cagar budaya, Kota Tasikmalaya harus mampu melestarikan kebudayaan daerah tersebut supaya tidak hilang bahkan tidak diakui sebagai kebudayaan milik daerah lain. pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pekerja seni dan selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menghasilkan produk hukum daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai upaya dalam melestarikan kebudayaan daerah di Kota Tasikmalaya. hasil kegiatan sosialisasi naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan daerah kepada pekerja seni di Kota Tasikmalaya, ditemukan bahwa peserta baru memahami mengenai sistematika naskah akademik dan isi dari naskah akademik setelah dipaparkan oleh tim pembuat naskah akademik.

Kata Kunci: daerah, kebudayaan, naskah akademik, Tasikmalaya

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam budaya yang secara turun temurun dijadikan sebagai ciri khas yang telah diakui oleh negara lain di dunia. Kebudayaan tersebut berasal dari berbagai macam suku sehingga memiliki keunikan tersendiri sesuai dengan daerah asal di mana budaya itu lahir dan berkembang. Seiring dengan perkembangan teknologi maka budaya yang telah ada sejak dahulu mulai tergerus oleh modernisasi yang lebih mengagungkan budaya asing dibandingkan dengan budaya sendiri. Budaya asing yang datang ke Indonesia sedikit demi sedikit mulai mempengaruhi masyarakat dan menyebabkan adanya akulturasi budaya yang tidak mencerminkan ciri khas atau kepribadian dari masyarakat Indonesia dan jauh dari budaya yang selama ini dijunjung tinggi sebagai budaya nasional yang harus dijaga (Sahadi, 2019). Masuknya kebudayaan negara lain tanpa disaring oleh masyarakat dan diterima secara apa adanya, mengakibatkan terjadinya degradasi yang sangat luar biasa terhadap kebudayaan asli (Ranjabar, 2016).

Masuknya budaya asing akan mempengaruhi perilaku masyarakat terutama pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebagai budaya baik nasional maupun budaya daerah. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap pelestarian kebudayaan nasional dan masyarakat mulai tidak mengenai budayanya sendiri terutama pada generasi muda saat ini. Generasi muda atau yang dikenal dengan kalangan remaja hanya mengenai budaya Indonesia melalui buku-buku ketika di sekolah dan hanya dalam bentuk teori saja sehingga minat remaja untuk mempelajari kebudayaan daerah sangat rendah dan pada saat ini buku cetak maupun elektronik yang mengulas mengenai kebudayaan asli masyarakat Indonesia sangat jarang dan dianggap bukan suatu hal yang menarik minat pembaca. Masyarakat cenderung memilih membaca hal-hal yang bersifat modern terutama yang terkait dengan kemajuan dalam bidang teknologi sehingga berdampak pada kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya mengenal dan melestarikan budaya dan akibatnya kebudayaan yang diwarisi secara turun temurun akan terhenti dan mulai ditinggalkan oleh generasi muda saat ini (Sedyawati, 2008).

Fungsi kebudayaan sebagai identitas suatu bangsa mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjaga dan melestarikan budaya nasional dan pelestarian budaya nasional akan berdampak terhadap pelestarian kebudayaan daerah. Budaya memiliki kekuatan baik secara spiritual maupun materiil bagi masyarakat dan anggota-anggotanya namun terdapat berbagai kendala dalam melindungi dan melestarikan kebudayaan tersebut yaitu kendala spiritual terjadi pada generasi muda yang enggan untuk mempelajari kebudayaan yang ada di daerahnya bahkan budaya yang secara turun temurun dilakukan mulai hilang dengan tidak adanya generasi penerus sedangkan untuk kendala materiil yaitu tidak adanya peraturan hukum daerah mengenai pelestarian budaya daerah sehingga masyarakat harus berjuang sendiri dalam hal perawatan-perawatan cagar budaya maupun pendirian sanggar-sanggar kesenian dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh masyarakat (Marzali, 2014).

Kendala-kendala tersebut berkaitan dengan kemampuan manusia yang terbatas sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan baik spiritual maupun materiil (Sahar, 2015). Berkaitan dengan hal tersebut, hilangnya adat istiadat yang ada di daerah tidak terjadi secara begitu saja, namun terjadi secara perlahan seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan kehidupan masyarakat di daerah seperti adanya perubahan kondisi lingkungan, perubahan kondisi sosial di masyarakat dan adanya perubahan pada objek kebudayaan itu sendiri. Hilangnya ketertarikan terhadap objek kebudayaan atau seni yang bersifat tradisional dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh dari masyarakat dan tidak ada dorongan dari pemerintah daerah juga dapat menjadi faktor utama dalam melestarikan kebudayaan daerah (Maran, 2017).

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang dikenal dengan ragam budaya yang dimilikinya yaitu dikenal dengan industri kreatif yang berasal dari kebudayaan masyarakat secara turun temurun. Kota Tasikmalaya Terletak di tenggara daerah Priangan, Kota Tasikmalaya sejauh ini dinilai sebagai Kota yang berperan penting di wilayah Priangan Timur. Kota Tasikmalaya terkenal akan produksi kerajinannya, sementara nasi tutug oncom atau yang lebih dikenal TO, adalah makanan terkenal dari kota ini. Namun tidak hanya itu, dibalik budaya yang khas, Kota Tasikmalaya memiliki

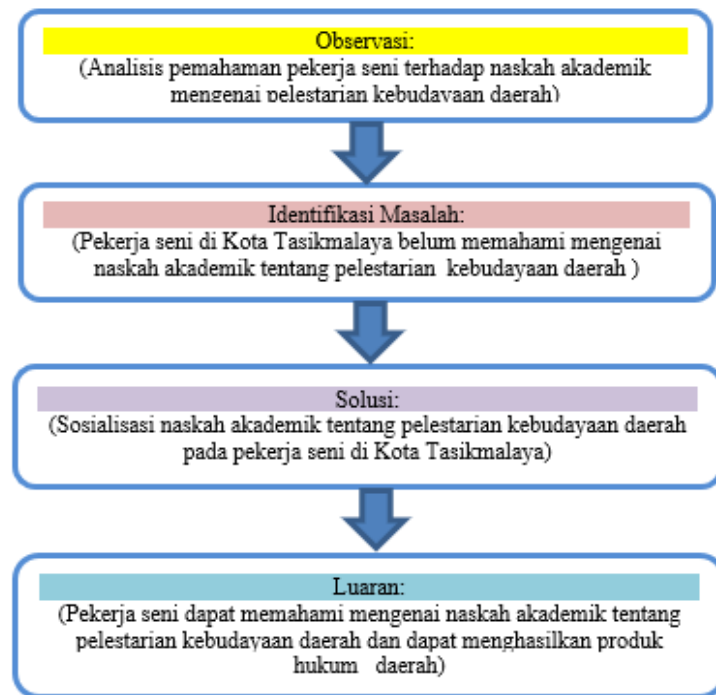
sejuta pesona budaya yang memikat para pengunjung wisata, baik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, sebagai kota yang memiliki kebudayaan daerah yang khas baik dalam bidang industri kerajinan, kesenian maupun cagar budaya, Kota Tasikmalaya harus mampu melestarikan kebudayaan daerah tersebut supaya tidak hilang bahkan tidak diakui sebagai kebudayaan milik daerah lain. Oleh karena itu baik pemerintah daerah maupun masyarakat harus berkontribusi terhadap pelestarian kebudayaan daerah yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Komitmen sebagai mana dibahas sebelumnya dituangkan dalam naskah akademik sebagai dasar pembentukan produk hukum daerah di Kota Tasikmalaya dan untuk itu harus ada sosialisasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan yang salah satunya merupakan kalangan dari pekerja seni di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hal tersebut maka harus ada pemahaman mengenai naskah akademik sebagai dasar dari pembentukan peraturan daerah tentang pelestarian kebudayaan daerah di Kota Tasikmalaya kepada pekerja seni. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan untuk turut serta berkontribusi dalam pelestarian kebudayaan daerah, selain itu pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pekerja seni dan selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menghasilkan produk hukum daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai upaya dalam melestarikan kebudayaan daerah di Kota Tasikmalaya.

Metode Pelaksanaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan sosialisasi ini yaitu adanya pemahaman mitra dalam hal ini pekerja seni terhadap isi dari naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan daerah di Kota Tasikmalaya sehingga para pekerja seni dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan daerah yang ada di Kota Tasikmalaya. Setelah itu, untuk kelancaran kegiatan, tim berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya. Kerja sama yang dilakukan meliputi fasilitas yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan sosialisasi yang menunjang kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya tim menyiapkan materi, aplikasi dan peralatan yang akan digunakan dalam sosialisasi naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan daerah. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan dengan pemaparan materi secara langsung kepada pekerja seni di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan untuk pengabdian ini dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Metode Yang Digunakan

Observasi

Observasi dilakukan kepada pekerja seni yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya dengan memberikan draf naskah akademik dan form yang harus diisi oleh pekerja seni yang berkaitan dengan pemahaman terhadap naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan daerah di Kota Tasikmalaya;

Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah melalui narasumber yang kompeten yang aktif dalam organisasi maupun yang aktif dalam melestarikan kebudayaan daerah di Kota Tasikmalaya disertai dengan data-data yang akurat, setelah itu dilakukan analisis terhadap pemahaman pekerja seni terhadap naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan daerah;

Solusi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan melalui sosialisasi naskah akademik pada pekerja seni di Kota Tasikmalaya dan hal tersebut dilaksanakan sebagai tahap pemberian solusi terhadap pekerja seni menginginkan adanya produk hukum daerah dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah di Kota Tasikmalaya;

Luaran

Luaran kegiatan pada Sosialisasi ini yaitu pekerja seni dapat memahami isi dari naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan daerah di Kota Tasikmalaya sebagai suatu acuan ketika akan dibentuk produk hukum daerah mengenai pelestarian kebudayaan daerah.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan daerah diberikan kepada pekerja seni yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Pada sosialisasi ini pekerja seni yang hadir diberikan pemahaman terkait isi dari naskah akademik yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh tim penyusun naskah akademik tersebut. Naskah akademik merupakan penelitian yang dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari akademisi dan praktisi yang dituangkan secara formal dengan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu maupun dari buku dan jurnal ilmiah sebagaimana penelitian yang dilakukan pada umumnya. Perbedaan yang paling mendasar terlihat pada hasil analisis dari naskah akademik tersebut, hasil analisis kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, kemudian rancangan tersebut setelah dilakukan pengkajian beberapa kali pada rapat paripurna di DPRD maka hasil akhirnya yaitu adanya pengesahan pada Rancangan Peraturan Daerah yang akan dijadikan sebagai Peraturan Daerah.

Naskah akademik digunakan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, sekaligus prasyarat untuk menyusun suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota (Basyir, 2014). Pada dasarnya isi dari naskah akademik tersebut membahas mengenai kebudayaan daerah yang merupakan identitas suatu masyarakat di daerah tempat dia lahir dan bertumbuh kembang dan kebudayaan tersebut berbeda dengan daerah lain. Identitas kebudayaan daerah merupakan suatu perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antar- sesama manusia, serta antara manusia dan alam semesta. Sesuai dengan konteks dan kehidupan sosial pengaturan kebudayaan daerah adalah memberikan arah perubahan sosial dengan membentuk nilai-nilai dalam masyarakat yang mengarah kepada konsep perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap kebudayaan daerah di Kota Tasikmalaya dan keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya daerah yang maju dan kreatif.

Beberapa hal mendasar yang menjadi arah pengaturan pelestarian kebudayaan daerah di antaranya adalah mewujudkan kedaulatan budaya di tengah arus globalisasi yang membawa berbagai dampak negatif dan ancaman terhadap eksistensi dan ketahanan unsur-unsur kebudayaan di Kota Tasikmalaya, melindungi kebudayaan daerah asli Kota Tasikmalaya dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelestarian kebudayaan daerah di Kota Tasikmalaya.



Gambar 2. Pembukaan Sosialisasi Naskah Akademik Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah



Gambar 3. Pemaparan Isi Naskah Akademik Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah



Gambar 4. Peserta Sosialisasi Naskah Akademik Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah

Berdasarkan pengamatan pada hasil kegiatan sosialisasi naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan daerah kepada pekerja seni di Kota Tasikmalaya, ditemukan bahwa peserta baru memahami mengenai sistematika naskah akademik dan isi dari naskah akademik setelah dipaparkan oleh tim pembuat naskah akademik tersebut dan peserta mengapresiasi mengenai isi naskah akademik yang sudah sesuai dengan data dan dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah.

Setelah mengikuti sosialisasi naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan daerah di Kota Tasikmalaya, peserta diharapkan:

1. Memahami sistematika dan isi naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan;
2. Memahami proses dalam pembuatan naskah akademik;
3. Memahami prosedur pembuatan naskah akademik; dan
4. Peserta dapat memberikan gagasan mengenai produk hukum daerah yang didasari oleh naskah akademik yang telah dipaparkan.

Pada pelaksanaan sosialisasi naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan daerah ini, peserta mendapat kesempatan untuk diberikan pemahaman mengenai naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan daerah di Kota Tasikmalaya yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan rancangan peraturan daerah tentang pelestarian kebudayaan daerah. Selain itu peserta dapat mengusulkan ide atau gagasan mengenai apa saja yang diatur dalam rancangan peraturan daerah sesuai dengan penelitian yang terdapat dalam naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan daerah di Kota Tasikmalaya.

Kesimpulan

Sosialisasi naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan pada pekerja seni di Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat yang peduli terhadap kebudayaan daerah di Kota Tasikmalaya diberikan fasilitas yang memadai terutama berkaitan dengan pelestarian objek kebudayaan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya selain itu para pekerja seni diberikan pemahaman terkait isi dari naskah akademik yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh tim penyusun naskah akademik tersebut, sehingga ketika peraturan daerah tentang pelestarian kebudayaan di Kota Tasikmalaya sudah terbentuk maka tidak ada kebingungan lagi di masyarakat dan dapat langsung diimplementasikan. Selain itu, berdasarkan pengamatan pada hasil kegiatan sosialisasi naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan daerah kepada pekerja seni di Kota Tasikmalaya, ditemukan bahwa peserta baru memahami mengenai sistematika naskah akademik dan isi dari naskah akademik setelah dipaparkan oleh tim pembuat naskah akademik.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Harapan Bangsa dan LPPM UHB yang telah mendukung proses sosialisasi naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan daerah di Kota Tasikmalaya. Selain itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya serta DPRD Kota Tasikmalaya yang telah

memfasilitasi kegiatan ini dan menjadikan peneliti sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi naskah akademik tentang pelestarian kebudayaan di Kota Tasikmalaya.

Referensi

- Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif. *Jurnal IUS*, 2(5), 285–306.
- Marzali, A. (2014). Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. *Humaniora*, 26(3), 251–265.
- Sedyawati, E. (2008). *Budaya Indonesia (Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maran, R. R. (2017). *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ranjabar, J. (2016). *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Sahadi. (2019). Pelestarian Kebudayaan Daerah Melalui Kesenian Tradisional Dodod di Kampung Pamatang Desa Mekarwangi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 1.
- Sahar, S. (2015). *Pengantar Antropologi: Integrasi Ilmu Dan Agama*. Makassar: Cara Baca.